

JUDI ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS NEGARA DAN KRISIS MENTAL DI ERA DIGITAL

Wulan Putri Awaliyah¹, Davi Dwi Julio², Elly Nurliya³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2025

Revised November 2025

Accepted November 2025

Available online November 2025

Email:

wumlanrayra@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya praktik judi online di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi digital, tetapi juga memunculkan persoalan sosial, hukum, dan psikologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Word of Mouth Communication (WOM) dan peran influencer digital terhadap perluasan pasar judi online lintas negara serta implikasinya terhadap kesehatan mental masyarakat di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, laporan lembaga resmi, dan observasi digital (netnografi) terhadap promosi judi online di media sosial. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa electronic WOM melalui influencer berperan penting dalam menormalisasi judi online sebagai bagian dari gaya hidup digital. Meskipun kebijakan hukum berbeda, yakni Indonesia melarang, Filipina melegalkan sebagian, dan Kamboja menghadapi lemahnya pengawasan, ketiganya mengalami dampak serupa berupa stres, kecanduan digital, serta eksploitasi tenaga kerja dalam industri digital ilegal. Fenomena ini menggambarkan bentuk baru kejahatan lintas negara yang diperkuat oleh komunikasi digital. Upaya pengendalian memerlukan regulasi promosi daring yang ketat dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Kata kunci: Judi online, Word of Mouth Communication, influencer, kejahatan lintas negara, kesehatan mental.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar kehidupan sosial masyarakat global, termasuk di Asia Tenggara. Internet tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga membuka ruang baru bagi aktivitas ekonomi digital, seperti praktik perjudian daring. Fenomena ini menjadi dilema sosial yang kompleks karena di satu sisi memberikan kemudahan akses ekonomi, tetapi di sisi lain menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius, termasuk gangguan kesehatan mental (Aprilia et al., 2023). Di Indonesia, Filipina dan Kamboja termasuk kedalam tiga negara dengan basis pengguna internet terbesar di kawasan Asia Tenggara, perjudian online berkembang pesat melalui berbagai platform digital yang memanfaatkan media sosial dan promosi influencer. Fenomena ini berkembang pesat seiring meningkatnya akses internet, penggunaan media sosial dan teknologi finansial. Dibalik kemudahan dan perkembangan ekonomi digital judi online menimbulkan persoalan sosial dan hukum yang kompleks, mulai dari meningkatnya kasus kecanduan, penipuan lintas negara, hingga ancaman terhadap ketahanan sosial dan moralitas publik (Saepudin Kanda & Aziz, 2024).

Fenomena judi online di Asia Tenggara tidak bisa lagi dipandang sebagai aktivitas hiburan individual, melainkan sebagai industri digital transnasional yang terorganisir. Situs-situs perjudian daring sering kali beroperasi lintas negara, dengan server di wilayah yang memiliki regulasi longgar dan pasar utama di negara-negara dengan larangan ketat. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu di mana aktivitas legal dan ilegal bercampur, menyulitkan pengawasan pemerintah dan memperkuat jaringan kejahatan digital lintas batas (Yusup Permana et al., 2024).

Di Indonesia, pertumbuhan aktivitas judi online sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Laporan statistik menunjukkan jumlah transaksi judi online di Indonesia meningkat dari sekitar 168.000.000 transaksi pada 2023 dengan nilai total Rp327.000.000.000.000 menjadi 209.570.000 transaksi pada 2024 dengan nilai total Rp359.810.000.000.000 (Herawati et al., 2025a). Laporan lembaga keuangan negara juga mencatat lonjakan jumlah pemain: menurut PPATK, pemain judi online tercatat sekitar 3.7 juta pada 2023 dan melonjak menjadi 8.8 juta pada 2024 sebagian besar pemain ini juga dilaporkan menanggung utang non-formal yang memperburuk kerentanan ekonomi rumah tangga. Pemerintah Indonesia merespons dengan penutupan jutaan situs serta pembekuan akun, namun tantangan tetap besar karena server dan operasi sering berpindah lintas negara (Tasya Jadidah et al., 2023).

Berbeda dengan Indonesia yang melarang seluruh bentuk perjudian daring, Filipina justru mengambil pendekatan legalisasi parsial melalui sistem lisensi *Philippine Offshore Gaming Operators* (POGO). Data *Philippine Amusement and Gaming Corporation* (PAGCOR) mencatat total *gross gaming revenue* (GGR) industri perjudian Filipina mencapai PHP 410 miliar (US \$ 7,16 miliar) pada tahun 2024, meningkat 24,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sektor *i-gaming* atau perjudian online menyumbang sekitar PHP 154,51 miliar (US \$ 2,7 miliar), naik 165% *year-on-year*. Survei nasional pada April 2025 bahkan menunjukkan bahwa 92% warga Filipina mengetahui keberadaan judi online, dan sekitar 29% mengaku pernah menggunakan atau tertarik untuk menggunakan platform perjudian daring (Al Farizi et al., 2025). Data ini mengonfirmasi bahwa legalisasi parsial tidak serta-merta menekan tingkat partisipasi publik, tetapi justru memperluas legitimasi sosial aktivitas tersebut sebagai bagian dari ekonomi digital nasional. Walau demikian, muncul persoalan sosial baru berupa peningkatan kecanduan dan penurunan produktivitas tenaga kerja.

Kamboja menghadapi paradoks tersendiri. Pemerintah Kamboja sebenarnya telah melarang perjudian online sejak 2019, tetapi dalam praktiknya negara ini masih menjadi pusat operasi jaringan judi online ilegal dan penipuan lintas negara (Hadi Purba et al., 2025a). Laporan Kepolisian Kamboja menunjukkan bahwa hanya pada semester pertama tahun 2023, aparat menangkap lebih dari 1.200 orang dalam 484 operasi terkait perjudian ilegal. Pada Desember 2024, pemerintah bahkan mengeluarkan ultimatum tujuh hari kepada operator untuk menghentikan promosi judi online, kegiatan tersebut masih marak karena lemahnya penegakan hukum. Kamboja menjadi basis eksploitasi tenaga kerja asing, termasuk warga negara Indonesia, yang dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan digital dan perjudian daring lintas negara. Kondisi ini menegaskan bahwa judi online telah berkembang menjadi bentuk baru *transnational organized crime* di Asia Tenggara (Ali Mardan & Andi Aina Ilmih, 2025).

Jika dibandingkan secara regional, ketiga negara tersebut menggambarkan spektrum kebijakan yang beragam terhadap perjudian daring dari larangan total (Indonesia), legalisasi terbatas (Filipina), hingga pelarangan lemah dan praktik terselubung (Kamboja). Data empiris menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan hukum tidak serta-merta menghasilkan perbedaan signifikan dalam dampak sosial dan psikologisnya. Ketiganya menghadapi tantangan yang sama: lemahnya pengawasan siber, meningkatnya kejahatan lintas negara, serta ancaman terhadap kesehatan mental masyarakat muda yang menjadi target utama promosi digital (Raja et al., n.d.).

Fenomena judi online di Asia Tenggara mencerminkan paradoks digital di era globalisasi, di satu sisi menghadirkan peluang ekonomi baru, tetapi di sisi lain menimbulkan krisis moral, sosial, dan psikologis (Aprilia et al., 2023). Skala transaksi yang mencapai ratusan triliun rupiah, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, serta keterlibatan lintas negara menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi masalah lokal, melainkan ancaman keamanan siber dan sosial regional. Tanpa koordinasi kebijakan dan kerja sama hukum antarnegara ASEAN, fenomena ini berpotensi terus berkembang dan memperdalam ketimpangan sosial yang sudah ada. Oleh sebab itu, studi

mendalam mengenai dinamika judi online di kawasan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana komunikasi digital, ekonomi, dan politik global saling berinteraksi membentuk fenomena sosial baru di abad ke-21 (Kadek Oktavianiasih, 2025).

Kerangka Teori

Teori Word of Mouth Communication (WOM) menurut Kotler dan Keller (2016) menekankan bahwa komunikasi antarindividu memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap pengambilan keputusan konsumen dibandingkan iklan atau pesan komersial formal. Pada lingkup pemasaran modern, *Word of Mouth Communication* tidak lagi terbatas pada percakapan tatap muka, tetapi telah berevolusi menjadi *electronic Word of Mouth Communication* (e-WOM), yaitu pertukaran opini melalui media digital. Inti dari kekuatan WOM terletak pada dua faktor utama, yakni kepercayaan dan kredibilitas sumber pesan. Pada lingkup komunikasi tradisional, orang cenderung mempercayai pesan dari orang yang mereka kenal; namun dalam ekosistem digital, influencer berperan menggantikan posisi teman sebaya sebagai sumber informasi yang dianggap benar. Hal ini menjelaskan mengapa promosi yang dilakukan influencer, bahkan terhadap produk atau aktivitas ilegal seperti judi online, tetap memiliki daya tarik tinggi. Influencer memanfaatkan hubungan emosional dan kedekatan simbolik dengan pengikutnya untuk menumbuhkan rasa percaya, sehingga mendorong audiens mengabaikan norma sosial dan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori *Word of Mouth Communication* dari Kotler dan Keller untuk menjelaskan bagaimana pengaruh sosial di media digital menjadi faktor utama dalam memperluas pasar judi online lintas negara, khususnya di Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Promosi judi daring banyak muncul di Indonesia dalam bentuk *endorsement* terselubung di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, di mana influencer menggunakan citra sukses dan gaya hidup mewah untuk membangun persepsi positif terhadap situs judi online. Aktivitas perjudian digital dilegalkan di Filipina melalui *Philippine Offshore Gaming Operators* (POGO), e-WOM berfungsi sebagai alat legitimasi sosial yang membuat perjudian tampak sebagai aktivitas ekonomi modern. Sementara itu, di Kamboja, promosi digital berperan dalam menarik tenaga kerja dari luar negeri, termasuk Indonesia, melalui janji pekerjaan online yang menggiurkan, namun berujung eksploitasi. Ketiga konteks ini, *Word of Mouth Communication* menjadi instrumen utama penyebaran pesan dan pembentuk persepsi publik, di mana kepercayaan terhadap figur digital menggantikan peran institusi formal. Teori Kotler & Keller akan membantu memahami bahwa fenomena judi online bukan hanya persoalan teknologi atau hukum, tetapi juga hasil dari dinamika komunikasi sosial yang membangun kepercayaan semu di ruang digital global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana fenomena *Word of Mouth Communication* di media digital berperan dalam memperluas pasar judi online di tiga negara, baik Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna sosial dari praktik promosi judi daring. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif menekankan pemahaman atas pengalaman dan makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok dalam kondisi sosial tertentu, sehingga relevan digunakan untuk mengkaji fenomena komunikasi digital yang kompleks dan lintas batas negara. Teori *Word of Mouth Communication* dari Kotler & Keller (2016) menjadi landasan utama, karena menekankan pentingnya kepercayaan dan kredibilitas sumber pesan dalam membentuk pengaruh sosial yang kuat melalui media digital.

Data penelitian bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan dan observasi digital. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga

resmi, berita daring, dan konten media sosial yang memuat promosi langsung maupun tidak langsung terhadap situs judi online. Teknik netnografi digunakan untuk menganalisis interaksi pengguna, komentar, dan pola penyebaran pesan antarindividu di ruang digital. Proses ini membantu memahami bagaimana *Word of Mouth Communication* digital beroperasi yang memiliki efek komersial. Data kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti bentuk komunikasi influencer, tingkat kepercayaan audiens, persepsi sosial, dan penyebaran lintas negara. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan makna yang muncul dari hasil observasi. Tahapan analisis meliputi pengkodean, interpretasi tematik, terakhir triangulasi sumber untuk menjamin validitas hasil.

Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Fenomena Judi Online di Asia Tenggara

Fenomena judi online telah berkembang cepat di kawasan Asia Tenggara seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi digital (Azis & Azhari, 2025). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan siber dan tingginya tekanan ekonomi di negara berkembang. Judi online menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat yang mencari keuntungan instan di tengah ketidakpastian ekonomi (Azka Syakira et al., 2024). Misalnya di Indonesia, situs-situs judi online ilegal semakin marak karena mudah diakses dan mendapat promosi besar-besaran melalui media sosial oleh para influencer (Ayu et al., 2023). Hal serupa juga ditemukan di Filipina, di mana sistem hukum yang lebih longgar terhadap perjudian daring membuat praktik ini dilegalkan melalui lisensi *Philippine Offshore Gaming Operators* (POGO). Sementara itu, Kamboja menjadi basis operasi bagi sindikat transnasional yang memanfaatkan tenaga kerja digital dari luar negeri, termasuk warga negara Indonesia, untuk menjalankan situs-situs judi online lintas batas.

Kondisi sosial dan ekonomi di ketiga negara tersebut berperan penting dalam memperkuat eksistensi industri judi online. Faktor pengangguran dan rendahnya literasi digital di Indonesia menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap promosi judi online yang menawarkan iming-iming “cepat kaya”. Sementara di Filipina, keberadaan industri perjudian online justru memberikan kontribusi ekonomi melalui pajak, tetapi menimbulkan persoalan sosial baru seperti peningkatan kasus kecanduan dan penurunan produktivitas kerja (Prasetyawati & Lamoste, 2021). Di sisi lain, Kamboja menghadapi persoalan serius berupa eksploitasi tenaga kerja asing dan lemahnya perlindungan hukum bagi korban (Fransisca Adline Mlati Dewi et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online telah bertransformasi dari aktivitas individu menjadi industri digital terorganisir yang melibatkan banyak pihak lintas negara.

Tantangan terbesar bagi negara-negara di kawasan ini adalah di sisi hukum akibat lemahnya koordinasi dan perbedaan yurisdiksi. Meskipun Indonesia secara aktif melakukan pemblokiran terhadap situs judi daring, server dan operator utama sering berada di luar negeri, sehingga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum nasional (Herawati et al., 2025b). Sementara di Filipina dan Kamboja, praktik legalisasi sebagian membuat garis batas antara aktivitas legal dan ilegal menjadi kabur akibatnya, muncul ruang abu-abu yang memungkinkan praktik eksploitasi digital terus berlangsung. Hal ini memperlihatkan bahwa fenomena judi daring bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga masalah tata kelola siber dan koordinasi antarnegara ASEAN yang masih lemah (Valerisella et al., 2025).

Pertumbuhan judi online di Asia Tenggara merupakan hasil interaksi antara globalisasi digital, ketimpangan ekonomi, dan kekosongan regulasi lintas negara (Valerisella et al., 2025). Faktor-faktor ini memperkuat argumentasi bahwa fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai masalah lokal semata, tetapi sebagai kejahatan digital transnasional yang memerlukan kerja sama multilateral. Selain pendekatan hukum, penanganannya juga harus mencakup dimensi

sosial, ekonomi, dan psikologis, mengingat besarnya pengaruh media sosial dan komunikasi digital dalam memperluas jangkauan pasar judi (Azka Syakira et al., 2024).

Peran Media Digital dan Influencer dalam Normalisasi Judi Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah munculnya fenomena normalisasi judi online melalui peran media digital dan influencer. Normalisasi di sini berarti proses di mana praktik yang awalnya dianggap menyimpang atau melanggar hukum menjadi tampak wajar dan diterima secara sosial. Media digital dan influencer berperan besar dalam proses ini, baik secara langsung melalui promosi maupun secara tidak langsung melalui penciptaan budaya konsumtif dan hedonistik di ruang maya (Prasertsiwaporn & Chomtohsuwan, 2023).

Media digital di era kontemporer telah menjelma menjadi “panggung depan” (*front stage*) tempat individu menampilkan identitas sosialnya kepada publik. Dalam konteks fenomena judi online, media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook menjadi ruang utama bagi para influencer untuk mengonstruksi citra diri yang glamor, sukses, dan penuh kemewahan melalui kerja sama dengan situs-situs judi daring (Ramdani et al., 2024). Melalui pendekatan visual yang menarik dan gaya komunikasi yang santai, mereka menampilkan narasi bahwa keberhasilan finansial dan gaya hidup mewah dapat dicapai dengan cara instan yakni melalui permainan judi online. Promosi terselubung ini sering kali dikemas dalam bentuk konten hiburan, giveaway, live streaming game, atau vlog gaya hidup, yang membuat pesan komersial tampak natural dan tidak mengancam. Pola ini berfungsi sebagai bentuk normalisasi simbolik, di mana perjudian online tidak lagi dipandang sebagai tindakan ilegal, melainkan sebagai bagian dari trend digital lifestyle yang sah dan menyenangkan. Fenomena ini paling jelas terlihat di Indonesia, di mana Kominfo (2024) mencatat lebih dari 2,3 juta konten judi online tersebar melalui media sosial, sebagian besar diantaranya disebar oleh akun berpengaruh dan micro-influencer yang memiliki kedekatan emosional dengan audiens muda (Valerisella et al., 2025).

Akibat dari paparan konten semacam ini, banyak pengguna media sosial mengalami tekanan psikologis dan pergeseran persepsi nilai. Fenomena *Fear of Missing Out* (FoMO) mendorong individu merasa tertinggal jika tidak ikut mencoba peluang yang diklaim “mudah” menghasilkan uang melalui judi online Kriminologis et al. (2023). Kondisi ini diperparah oleh *social comparison*, yakni kecenderungan membandingkan diri sendiri dengan figur publik yang tampak sukses secara finansial di dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya menormalisasi perjudian, tetapi juga menciptakan kecemasan identitas ketika individu mulai mengaitkan harga diri dengan kesuksesan semu yang ditampilkan di layar.

Fenomena serupa juga terlihat di Filipina, di mana judi online dilegalkan melalui sistem *Philippine Offshore Gaming Operators* (POGO) yang diawasi oleh PAGCOR. Banyak influencer Filipina secara terbuka mempromosikan situs taruhan melalui video unboxing hadiah, sponsored reels, dan TikTok live. Mereka menggunakan gaya hidup mewah sebagai simbol keberhasilan, sehingga judi online tampak sebagai cara realistis untuk mencapai kebebasan finansial. Data PAGCOR (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 8,4 miliar peso pendapatan negara berasal dari industri judi daring (Prasetyawati & Lamoste, 2021).

Kamboja pemerintahannya telah melarang operasi judi online sejak 2019, promosi lintas negara tetap marak berkat media digital. Banyak situs berbasis di Kamboja memanfaatkan influencer dari negara lain untuk memperluas pasar mereka, termasuk di Indonesia dan Vietnam. Laporan Interpol (2024) mengungkapkan bahwa nilai transaksi judi daring yang masih beroperasi di bawah jaringan Kamboja mencapai lebih dari US\$ 12 miliar sepanjang tahun 2023. Di sini, media digital berfungsi sebagai alat *transnational normalization* di mana batas negara

menjadi kabur dan pengaruh budaya digital mengatasi regulasi hukum (Gultom & Sembiring, n.d.).

Dari ketiga kasus tersebut, dapat dilihat bahwa media digital dan influencer berperan ganda: mereka bukan hanya agen promosi, tetapi juga agen normalisasi kultural yang membentuk persepsi baru tentang legalitas dan moralitas judi online. Proses ini bekerja melalui mekanisme simbolik yang memanfaatkan psikologi audiens muda: keinginan akan pengakuan sosial, dorongan untuk meniru kesuksesan digital, dan ketakutan tertinggal dari tren global. Normalisasi judi online tidak lagi bergantung pada iklan langsung, tetapi pada narrative persuasion yang menyatu dalam ekosistem budaya populer digital (Idris et al., 2025).

Fenomena ini menuntut adanya intervensi kebijakan dan literasi digital kritis. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait digital endorsement transparency, sementara lembaga pendidikan dan komunitas sosial dapat membangun narasi tandingan yang menyoroti realitas kelam di balik glamornya dunia judi daring. Hanya dengan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek teknologi, budaya, dan psikologis normalisasi judi online dapat ditekan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak mental serta sosialnya dapat ditingkatkan (Ali Mardan & Andi Aina Ilmih, 2025).

Kejahatan Lintas Negara dan Eksploitasi Digital

Fenomena judi online di Asia Tenggara tidak hanya menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya kejahatan lintas negara dan eksploitasi manusia dalam bentuk baru yang dikenal sebagai perbudakan digital. Kamboja, yang pernah menjadi pusat operasi besar bagi industri judi daring Asia, kini menjadi sorotan internasional karena maraknya praktik eksploitasi tenaga kerja migran, termasuk warga negara Indonesia (WNI), yang dipaksa bekerja di balik layar situs-situs judi online ilegal. Kasus ini menggambarkan sisi gelap dari globalisasi digital, di mana teknologi, kriminalitas, dan kelemahan perlindungan hukum berkelindan dalam satu ekosistem yang kompleks (Fahrudin et al., 2024).

Bermula dari tawaran kerja palsu, para korban dijanjikan posisi bergengsi seperti customer service, digital marketing officer, atau data entry specialist dengan gaji tinggi di luar negeri. Namun, setibanya di Kamboja, mereka justru disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator situs judi online, scammer, atau penipu daring lintas negara. Menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI (2024), sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 1.200 WNI menjadi korban eksploitasi digital di Kamboja, dengan modus yang sama: penipuan rekrutmen kerja online. Banyak dari mereka mengalami kekerasan fisik, penyekapan, dan penyitaan dokumen identitas, sehingga tidak dapat melarikan diri dari kendali sindikat internasional (Raja et al., n.d.)

Fenomena ini memperlihatkan adanya transformasi bentuk kejahatan transnasional, di mana aktivitas kriminal tidak lagi berbasis fisik, melainkan digital dan lintas yurisdiksi. Kamboja menjadi titik strategis karena lemahnya penegakan hukum, korupsi di level lokal, dan koneksi ekonomi dengan operator judi daring dari Tiongkok dan Filipina. Laporan Interpol (2024) menyebut bahwa sebagian besar jaringan kejahatan ini beroperasi di kawasan Sihanoukville, yang kini dikenal sebagai “*silicon shadow*” kawasan industri digital bayangan yang diisi oleh perusahaan judi online ilegal dan aktivitas cyber scam (Tabina et al., 2024).

Kasus ini menyoroti keterbatasan mekanisme perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Walaupun pemerintah telah memiliki UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasinya belum mampu menjangkau bentuk-bentuk eksploitasi digital yang bersifat lintas batas dan tidak resmi. Rekrutmen dilakukan secara daring tanpa izin lembaga penyalur, sehingga pengawasan administratif menjadi tidak efektif. Akibatnya, ribuan pekerja terjebak dalam situasi kerja paksa yang melanggar prinsip dasar

Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa (*Forced Labour Convention*) dan Protokol Palermo 2000 tentang Perdagangan Orang (UNTOC).

Pemerintah Indonesia sering kali menghadapi kendala karena terbatasnya yurisdiksi hukum dan kesepakatan bilateral dengan Kamboja. Proses repatriasi korban bergantung pada kerja sama diplomatik dan tekanan internasional, bukan pada sistem hukum yang kuat. Situasi ini menunjukkan adanya asimetri diplomatik, di mana perlindungan terhadap WNI di luar negeri masih bergantung pada negosiasi ad-hoc, bukan mekanisme struktural yang berkelanjutan (Gainsbury, 2015). Data Kemlu RI (2024) mencatat bahwa hingga pertengahan tahun tersebut, baru sekitar 720 korban berhasil dipulangkan, sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelamatan. Fenomena ini juga memperlihatkan bentuk baru dari perbudakan modern di era digital. Eksploitasi yang terjadi bukan lagi sekadar pemaksaan tenaga fisik, melainkan pengendalian digital dan psikologis terhadap individu yang bekerja dalam sistem kriminal berbasis jaringan internet. Para korban dipaksa mengoperasikan ribuan akun palsu, memanipulasi data pengguna, dan menjalankan promosi judi online di bawah ancaman kekerasan atau hukuman finansial. Bentuk eksploitasi ini merepresentasikan apa yang oleh para ahli disebut sebagai “*digital trafficking*”, yaitu bentuk perdagangan manusia yang berorientasi pada eksploitasi ekonomi melalui aktivitas siber (Prasertsiwaporn & Chomtohsuwan, 2023).

Eksploitasi digital di Kamboja juga merupakan perpanjangan dari stigma global terhadap pekerja migran Asia Tenggara, yang sering dipandang sebagai tenaga murah dan mudah dikendalikan. Dalam industri digital bayangan, pekerja dari Indonesia, Myanmar, dan Vietnam dianggap memiliki kemampuan teknologi dasar yang cukup, namun tidak memiliki kekuatan hukum untuk menolak perintah atau menuntut keadilan (Hidayatullah & Melisa, 2022). Hal ini menciptakan hierarki baru dalam ekonomi digital dimana tenaga kerja migran menjadi “tangan tak terlihat” dari sistem kriminal global yang beroperasi melalui jaringan internet. Selain berdampak pada korban secara langsung, kasus eksploitasi digital ini juga menimbulkan krisis kemanusiaan dan reputasi internasional. Kamboja, yang selama ini berupaya membangun citra sebagai pusat ekonomi digital Asia, kini menghadapi tekanan dari berbagai lembaga internasional seperti *Human Rights Watch* (2024) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) karena dianggap gagal melindungi pekerja migran dan menindak tegas pelaku kejahatan lintas negara.

Fenomena ini tidak bisa hanya dilihat sebagai kasus kriminal individual, melainkan sebagai bagian dari struktur global kejahatan digital yang memanfaatkan kesenjangan hukum, ekonomi, dan diplomasi antarnegara. Untuk menanganinya, diperlukan pendekatan multilateral dan holistik: memperkuat kerja sama ASEAN dalam penegakan hukum siber, memperbarui perjanjian perlindungan tenaga kerja digital, serta meningkatkan kapasitas diplomasi Indonesia dalam mengadvokasi warganya yang menjadi korban eksploitasi lintas negara. Kasus eksploitasi WNI di Kamboja bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi juga cermin lemahnya sistem global dalam menghadapi bentuk baru perbudakan modern di era digital. Ini menuntut tanggung jawab bersama antara negara asal, negara tujuan, dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak dijadikan alat bagi kejahatan dan penderitaan manusia.

Peran *Word of Mouth Communication* (WOM) dalam Pembentukan Persepsi dan Krisis Mental di Era Digital

Di era digital, *Word of Mouth Communication* (WOM) berperan besar dalam membentuk persepsi publik terhadap berbagai aktivitas daring, khususnya perjudian online. Menurut Kotler dan Keller (2016), WOM merupakan proses komunikasi interpersonal di mana individu menyampaikan pengalaman, rekomendasi, dan opini kepada orang lain berdasarkan tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi. Pada konteks digital, bentuk komunikasi ini berkembang menjadi *electronic Word of Mouth Communication* (e-WOM) yakni pertukaran opini

dan rekomendasi berbasis pengalaman pengguna di platform media sosial. Mekanisme e-WOM ini mempercepat penyebaran pesan dan menciptakan efek psikologis berupa rasa percaya terhadap figur digital seperti influencer. Di Indonesia dan Filipina, promosi judi online melalui influencer terbukti meningkatkan intensi perilaku berjudi karena persepsi “keberhasilan” yang ditampilkan di ruang digital dianggap sebagai bukti sosial (Prasetyawati & Lamoste, 2021).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *trust transfer* yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller (2016), yakni proses ketika kepercayaan publik terhadap seseorang berpindah kepada produk atau layanan yang ia promosikan. Dalam kasus judi daring, promosi yang dikemas dengan narasi gaya hidup mewah, kebebasan finansial, dan keberuntungan mendorong audiens untuk meniru perilaku tersebut tanpa mempertimbangkan risiko (Prasetyawati & Lamoste, 2021). Sebagian besar pengguna muda di Asia Tenggara tidak terpapar langsung oleh iklan resmi situs judi daring, melainkan oleh konten hiburan digital seperti live streaming games, giveaway, dan testimoni kemenangan yang tersebar secara viral. Konten tersebut berfungsi sebagai bentuk e-WOM persuasif, yang memiliki kekuatan psikologis lebih tinggi dibandingkan iklan komersial biasa karena melibatkan hubungan emosi personal antara influencer dan pengikutnya.

Dampak psikologis dari e-WOM ini tidak hanya pada perilaku konsumtif, tetapi juga terhadap kesehatan mental pengguna. Intensitas paparan terhadap pesan-pesan promosi judi online berkorelasi dengan meningkatnya risiko kecanduan digital dan stres psikologis, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda (Azka Syakira et al., 2024). Fenomena ini menggambarkan bahwa promosi judi online melalui WOM bukan hanya aktivitas komunikasi ekonomi, melainkan juga bentuk manipulasi sosial yang memanfaatkan emosi dan kepercayaan publik. Pada konteks ini, Kotler dan Keller (2016) menekankan pentingnya *ethical marketing communication* yakni tanggung jawab moral dalam mengelola pengaruh komunikasi interpersonal di dunia digital. Sehingga teori WOM membantu menjelaskan bahwa penyebaran dan penerimaan pesan tentang judi daring di Asia Tenggara bukan hanya hasil dari strategi pemasaran, tetapi juga membentuk perilaku digital masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena judi daring di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Filipina, dan Kamboja, dipengaruhi oleh peran media digital dan influencer dalam mempromosikan industri ini melalui strategi WOM) dan *trust transfer*. Meskipun kebijakan hukum berbeda-beda, ketiganya menghadapi tantangan serupa, seperti krisis kesehatan mental masyarakat, meningkatkan risiko kecanduan digital, dan kejahatan transnasional seperti eksploitasi tenaga kerja migran dan perdagangan manusia digital. Fenomena ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang rumit, menuntut regulasi yang lebih ketat dan literasi digital kritis untuk mengatasinya. Diperlukan harmonisasi regulasi lintas negara untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik judi daring dan kejahatan digital. Selain itu, edukasi dan literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat, terutama generasi muda, mampu mengenali manipulasi dan risiko yang terkait. Peran media dan influencer harus diawasi agar tidak menjadi alat normalisasi judi ilegal. Kerjasama internasional dan pendekatan multidimensional sangat penting untuk mengurangi dampak negatif fenomena ini dan melindungi masyarakat dari bahaya.

Referensi

- Al Farizi, A., Soesilo, G. B., & Sasmita, A. R. (2025). *Analisis Kriminologi terhadap Promosi Judi Online di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana History Abstrak* (Vol. 4, Issue 2).
- Ali Mardan, & Andi Aina Ilmih. (2025). Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1148-1154. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1151>

- Aprilia, N., Pratikto, H., Aristawati, A. R., & Psikologi, F. (2023). Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control? *INNER: Journal of Psychological Research*, 2(4), 888-895.
- Ayu, D., Anjani, M., Hartono, S., & Suastika, N. (2023). *KAJIAN KRIMINOLOGIS INFLUENCER SEBAGAI PELAKU PENYEBAR KONTEN JUDI ONLINE DI KABUPATEN BULELENG* (Vol. 6).
- Azis, A. A., & Azhari, M. I. (2025). Illegal Online Gambling in Indonesia: Assessing State Securitization and Its Effectiveness. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 1-14. <https://doi.org/10.18196/jhi.v14i1.27827>
- Azka Syakira, N., Fathma Ramadhahana, N., Devi Anggita, N., Tsaqifa, T., & Naila Husna, R. (2024). Dampak Konsumerisme Berupa Judi Online di Indonesia: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Mental. *Jurnal Interaktif*, 16(2), 73-79. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2024.016.02.3>
- Enforcement of the ITE Law and the Impact of Online Gambling Promotion by Influencers on the Youth in Tomohon* Penegakkan Hukum ITE dan Dampak Promosi Judi Online oleh Selebgram terhadap Generasi Muda di Tomohon Nopesius Bawembang 1a Joice Umboh 2b Herts Taunaumang 3c Christiane Aprilia Paendong 4d Johanis Lukas Siegfried Sebril Polii 5e*. (n.d.). <https://doi.org/10.36526/js.v3i2>
- Fransisca Adline Mlati Dewi, Putri Nur Amaliya Sariman, Abiyadh Raissa Ramadhan, Muhammad Farhan, & Tugimin Supriyadi. (2024). Judi Online Dan Watak Kriminal Perspektif Psikologi Kriminal. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), 58-62. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.456>
- Gultom, M., & Sembiring, R. (n.d.). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI SITUS JUDI ONLINE (JUDOL) MELALUI MEDIA SOSIAL*. <https://www.tintahijau.com/megapolitan/s>
- Hadi Purba, S., Yuka Utami, D., Tambunan, A., & Imigrasi, P. (2025a). *UPAYA MENANGGULANGI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DIBALIK BAYANG-BAYANG INDUSTRI JUDI DI KAMBOJA*.
- Hadi Purba, S., Yuka Utami, D., Tambunan, A., & Imigrasi, P. (2025b). *UPAYA MENANGGULANGI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DIBALIK BAYANG-BAYANG INDUSTRI JUDI DI KAMBOJA*.
- Herawati, D. A., Risdhianto, A., & Saptono, E. (2025a). Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter terhadap Ketahanan Nasional. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1251-1261. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991>
- Herawati, D. A., Risdhianto, A., & Saptono, E. (2025b). Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter terhadap Ketahanan Nasional. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1251-1261. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991>
- Irawan, H., Tinggi, S., Syariah, I. E., & Pringsewu, A. (n.d.). REGULASI HUKUM BISNIS DALAM PRAKTIK ENDORSEMENT JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL OLEH INFLUENCER INDONESIA: A REVIEW. *Islamic Law Journal (ILJ)*. <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index>
- Kriminologis, T., Influencer, T., Mengiklankan, Y., Online, J., Affan, V., Saefudin, Y., & Artikel, R. (2023). A B S T R A K. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 13-20.
- Muharam, Z. K., Astuti, W., Prasida, R., & Syahputra, D. (2024). Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR) PENGGUNAAN INFLUENCER DALAM PROMOSI JUDI ONLINE DAN SENTIMEN PUBLIK THE USE OF INFLUENCERS IN PROMOTION ONLINE GAMBLING AND PUBLIC SENTIMENT. In *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)* (Vol. 3, Issue 1). <https://journals.telkomuniversity.ac.id/IJDPR>
- Prasetyawati, Y. R., & Lamoste, A. D. (2021). The Relationship of Consumer Attitude and Government Regulations Towards Online Gambling Behavior in The Philippines. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 8(2), 146. <https://doi.org/10.37535/101008220215>



- Raja, M., Yulianto, H., Studi Manajemen, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, S. (n.d.). *Determinan Sosio-Ekonomi dan Teknologis Penyebab Kecanduan Judi Online pada Generasi Muda di Wilayah Urban Socio-Economic and Technological Determinants of Online Gambling Addiction among the Youth in Urban Areas*. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Saepudin Kanda, A., & Aziz, F. (2024). ANALISIS DAMPAK KASUS JUDI ONLINE TERHADAP KESENJANGAN ANAK MUDA DI DICIKUTRA HIGH LAND. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 829-836. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.780>
- Tabina, S., Nurleni, S., Dwi Danirat, M., Ardian Nugraha, D., & Pendidikan Matematika, P. (2024). *Prediksi Transaksi Judi Online di Indonesia Tahun 2045: Analisis Matematis dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional* (Vol. 7, Issue 2).
- Tasya Jadidah, I., Milyarta Lestari, U., Alea Amanah Fatiha, K., Riyani, R., Ariesty Wulandari, C., Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, P., Islam Negeri Raden Fatah Palembang, U., & H Zainal Abidin Fikri, J. K. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. In *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* (Vol. 1, Issue 1).
- Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking. *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.51825/yta.v5i1.29901>